



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 711 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2025
YANG BELUM DITETAPKAN MENTERI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2025 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2025 Yang Belum Ditetapkan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61056);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2025 YANG BELUM DITETAPKAN MENTERI DALAM NEGERI.**
- KESATU** : Menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2025 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- KETIGA** : Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini terdapat pengajuan usulan nilai jual kendaraan bermotor dari agen, pemegang merek, importir umum, dan/atau Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan:
- a. nilai jual kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Lampiran Keputusan Gubernur ini; dan/atau
 - b. nilai jual kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini,
- dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN PEMBUATAN 2025 YANG BELUM DITETAPKAN
MENTERI DALAM NEGERI

A. KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH

NO.	MEREK	JENIS	TIPE	JENIS BAHAN BAKAR	NEGARA ASAL	KAPASITAS MESIN (cc) / BATERE (kW)	TAHUN PEMBUATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR (Rp)
1	Aston Martin	Sedan	DB12 V8	Bensin	Inggris	4.000 cc	2025	5.815.000.000,00
2	Bentley	Sedan	Continental GT V8	Bensin	Inggris	4.000 cc	2025	4.267.000.000,00
3	BMW	Sedan	218 AT	Bensin	Jerman	1.499 cc	2025	711.000.000,00
4	Ferrari	Sedan	Competizione Aperta	Bensin	Italia	6.496 cc	2025	12.000.000.000,00
5	Ferrari	Sedan	812 Competizione	Bensin	Italia	6.496 cc	2025	12.388.000.000,00
6	Ford	Sedan	Mustang 5.0 AT	Bensin	Amerika	5.000 cc	2025	1.264.000.000,00
7	Lamborghini	Sedan	Revuelto	Bensin	Italia	6.500 cc	2025	10.547.000.000,00
8	Mercedes Benz	Sedan	Maybach S 680	Bensin	Jerman	6.000 cc	2025	4.713.000.000,00
9	MG	Sedan	Cyberster EV Lux (AWD) (4X4) AT	Listrik	Inggris	400 kW	2025	1.405.000.000,00
10	Nissan	Sedan	GT-R 3.8	Bensin	Jepang	3.800 cc	2025	4.951.000.000,00
11	Nissan	Sedan	Fairlady Z Nismo	Bensin	Jepang	3.000 cc	2025	1.588.000.000,00
12	Porsche	Sedan	911 Turbo Coupe	Bensin	Jerman	3.800 cc	2025	3.400.000.000,00
13	Porsche	Sedan	911 Turbo S Cabriolet	Bensin	Jerman	3.800 cc	2025	4.515.000.000,00
14	Porsche	Sedan	Carrera 3.0 AT	Bensin	Jerman	3.000 cc	2025	2.549.000.000,00
15	Rolls Royce	Sedan	Ghost AT	Bensin	Inggris	6.749 cc	2025	8.583.000.000,00
16	Rolls Royce	Sedan	Spectre	Listrik	Inggris	102 kW	2025	6.457.000.000,00
17	Rolls Royce	Sedan	Phantom	Bensin	Inggris	6.749 cc	2025	11.025.000.000,00
18	Toyota	Sedan	Crown Z AT	Bensin	Jepang	2.487 cc	2025	1.169.000.000,00
19	GMC	Jip	Hummer EV Suv	Listrik	Amerika	170 kW	2025	3.657.000.000,00
20	GWM Tank	Jip	300 2.4 T Diesel (4X4) AT	Bensin	China	2.400 cc	2025	429.000.000,00
21	Jeep	Jip	Wrangler Rubicon 2DR 2.0	Bensin	Amerika	2.000 cc	2025	1.193.000.000,00
22	Jetour	Jip	T2 1.5 TD - 7 DCT (4X2)	Bensin	China	1.498 cc	2025	275.000.000,00
23	Jetour	Jip	T2 2.0 TD - 7 DCT (4X4)	Bensin	China	1.498 cc	2025	295.000.000,00
24	Jetour	Jip	T2 PHEV 1.5 TD - 1 DHT (4X2)	Bensin	China	1.498 cc	2025	305.000.000,00

NO.	MEREK	JENIS	TIPE	JENIS BAHAN BAKAR	NEGARA ASAL	KAPASITAS MESIN (cc) / BATERE (kW)	TAHUN PEMBUATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR (Rp)
134	Smoto	Sepeda Motor	Vision-1 AT	Listrik	China	2 kW	2025	24.000.000,00
135	Smoto	Sepeda Motor	Vision-1 Pro AT	Listrik	China	3 kW	2025	29.000.000,00
136	Sunra	Sepeda Motor	SR3000DT-5 AT	Listrik	China	3 kW	2025	31.100.000,00
137	Triumph	Sepeda Motor	Trident 660	Bensin	Inggris	660 cc	2025	236.000.000,00
138	Uwinfly	Sepeda Motor	T80 AT	Listrik	Indonesia	1,2 kW	2025	7.400.000,00
139	Uwinfly	Sepeda Motor	M100 AT	Listrik	Indonesia	5 kW	2025	21.000.000,00
140	Uwinfly	Sepeda Motor	T3 AT	Listrik	Indonesia	1,2 kW	2025	9.600.000,00
141	Uwinfly	Sepeda Motor	T90 AT	Listrik	Indonesia	3 kW	2025	14.000.000,00

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

